

Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Luluk Septaniar Triyanita, Paramita Prananingtyas

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
lulukseptaniar7@gmail.com

Abstract

Analyzing children's rights after parents' divorce and the legal consequences for parents who are less responsible for caring for children, based on Law Number 16/2019 concerning Amendments to Law Number 1/1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law. This study aims to analyze the perspective of Law No. 16/2019 concerning Amendments to Law No. 1/1974 and the Compilation of Islamic Law related to fulfilling child custody after divorce, as well as analyzing the legal consequences for divorced parents based on this Law for negligence in fulfilling children's rights. The research method used is normative juridical. The results of the study concluded that Law No. 16/2019 concerning Amendments to Law No. 1/1974 clearly pays attention to fulfilling a number of children's rights properly, both in situations of intact husband and wife relationships and after divorce. There are consequences for parents who are negligent in the hadhanah obligation, with the implication of revoking the parent's control rights over the child.

Keyword: *due to divorce; children's rights; hadhanah*

Abstrak

Menganalisis hak anak setelah perceraian orang tua dan konsekuensi hukum bagi orang tua yang kurang bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16/2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif UU No 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam terkait pemenuhan hak asuh anak setelah perceraian, serta menganalisis konsekuensi hukum bagi orang tua yang bercerai berdasarkan UU tersebut terhadap kelalaian dalam pemenuhan hak anak. Metode penelitian yang dipergunakan yakni yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU No 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No 1/1974 dengan jelas memperhatikan pemenuhan sejumlah hak anak dengan baik, baik dalam situasi hubungan suami istri yang utuh maupun setelah bercerai. Terdapat konsekuensi bagi orang tua yang lalai dalam kewajiban hadhanah, dengan implikasi pencabutan hak penguasaan orang tua terhadap anak tersebut.

Kata kunci: *akibat perceraian; hak anak; hadhanah*

A. PENDAHULUAN

Menurut Ahmad Ghandur, seperti yang diadopsi Amir Syarifuddin, Nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan kehidupan dan menjadikan kedua pihak secara timbal balik hak dan kewajiban (Mardani, 2011). Sementara itu menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah: ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di Kompilasi Hukum Islam, di Pasal 2 dikatakan bahwa: perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, maka dari pernikahan tersebut akan menghasilkan keturunan (anak). Anak ialah amanah yang haruslah dijaga sebaik-baiknya.

Anak haruslah dijaga, diawasi, dilindungi, serta diberikan pendidikan, bimbingan, bantuan, perlindungan, pengarahan, dengan sebaik-baiknya supaya dapat tumbuh serta berkembang dengan baik untuk terciptanya generasi masa depan yang sholih, berakhlak, serta bermartabat (Kurniawati, 2018). Anak dalam ketentuan Pasal 47 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 dikategorikan bagi tiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Jika hubungan perkawinan putus, maka dampak hukumnya yakni: (1) hubungan diantara keduanya asing, dalam artian, harus berpisah serta tak boleh saling memandang, apalagi bergaul selaku suami istri; (2) keharusan memberikan *mut'ah*, yakni pemberian suami ke istri yang diceraikannya selaku suatu kompensasi; (3) melunasi hutang yang wajib dibayarnya serta belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam wujud mahar maupun nafaqah, yang berdasarkan sejumlah ulama haruslah dijalankan jika pada waktunya dia tak mampu membayarnya; (4) berlaku kepada istri yang dicerai ketentuan *iddah*; serta (5) pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah* (Syarifuddin, 2009).

Pengawasan serta perlakuan secara baik terhadap anak akan menumbuhkembangkan jasmani serta akalinya, membersihkan jiwanya, dan menyiapkan diri anak menghadapi kehidupannya di masa mendatang (M. Syaifuddin, Turatmiyah, & Yahanan, 2014). Dalam ketentuan Pasal 41 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 serta Pasal 156 di Kompilasi Hukum Islam menyatakan tentang sejumlah hak anak. Sejumlah hak anak yang diatur dalam pasal-pasal tersebut diperuntukkan bagi anak dalam kondisi kedua orang tuanya telah bercerai, tetapi pemenuhan sejumlah hak anak dalam kondisi kedua orang tuanya bercerai harus ditelaah lebih lanjut untuk memastikan pelaksanaan sejumlah hak anak akibat perceraian orang tuanya tetap dilakukan tanpa adanya pengecualian.

Keberadaan sebuah keluarga merupakan manifestasi dari kehidupan sosial dalam lingkup yang lebih kecil. Keluarga menjadi awal yang menentukan bagaimana interaksi dan relasi sosial terjadi di masyarakat. Keluarga menjadi tempat pertama untuk mempersiapkan generasi-generasi yang kelak

akan melanjutkan *estafet* kehidupan pada masa mendatang. Peran keluarga sangat penting bagi pendidikan dan perkembangan kepribadian anak (Rusli, 2016).

Berbicara mengenai kepastian hukum, maka kepastian hukum yakni ketentuan norma harus jelas terhadap pemegang *hadhanah*. Perselisihan tentang *hadhanah* harus memperhatikan ketentuan Pasal 41 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Penetapan tentang *hadhanah* harus melihat kepentingan anak, bukanlah kepentingan ayah atau ibunya (Mukti & Alfiah, 2018).

Ketentuan di Pasal 41 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam harus dianalisis lebih jauh apakah ketentuan tersebut secara substansial memberikan kemanfaatan sehingga memberikan keadilan bagi anak korban perceraian.

Konvensi Hak Anak sebagai alat yang berisikan sejumlah prinsip Universal serta ketentuan norma hukum, yang menegaskan tentang sejumlah hak anak yang berkaitan dengan perlindungan anak oleh negara serta peran serta dari sejumlah pihak guna memberikan perlindungan kepada anak. Ketentuan hukum dalam Konvensi Hak Anak mencakup: (1) hak atas keberlangsungan hidup; (2) atas perlindungan; (3) guna tumbuh kembang; dan(4) hak guna berpartisipasi (Suhasril, 2016).

Ketentuan itu sejalan dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Mengacu argumentasi bahwasanya Pancasila selaku dasar falsafah negara yang melandasi perlindungan hukum untuk rakyat, maka konsep perlindungan hukum di Indonesia haruslah dimaknai penghayatan atas kesadaran akan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang bersumber pada asas Negara Hukum Pancasila (Atmadja & Budiarta, 2018). Berdasarkan kesepakatan Imam Mazhab Yang Empat, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal serta Imam Syafi'i, bahwasanya nafkah tersebut diberikan (oleh suami) menurut kebutuhan bulanan. Yang diperlukan untuk makan/minum, gaji pembantu, uang tempat tinggal, upah asuh, serta upah menyusui. Sedangkan terkait ganti pakaian, dilaksanakan sekali selama empat bulan (Yanggo, 2016).

Beranjak pada pemenuhan sejumlah hak anak akibat perceraian, tentu perlu diurai penyebab sejumlah hak anak akibat perceraian tidak diberikan atau tidak didapatkan oleh anak tersebut. Perlu juga untuk dianalisis lebih mendalam kemungkinan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dijalankan oleh orang tua yang bercerai dalam hal dengan sengaja membiarkan tidak terpenuhinya sejumlah hak anak.

Teori kepastian hukum dianggap tepat untuk digunakan dalam artikel penelitian ini, karena terkandung arti rumusan norma hukum tersebut jelas serta tak multitafsir, dapat diimplementasikan menurut asas *similia-similibus* yakni aturan hukum yang sama diterapkan dalam perkara yang sama. Sementara itu konsep kemanfaatan, merujuk pada pandangan Jeremy Bentham yang berpendapat bahwa tujuan hukum hanya bagi kemanfaatan manusia. Hukum telah bisa dikategorikan memenuhi tujuannya, jika sudah dapat memberikan kebahagiaan untuk sebagian besar individu dalam masyarakat.

Berbicara mengenai kepastian hukum, maka kepastian hukum tersebut yakni ketentuan norma harus jelas terhadap pemegang *hadhanah*. Perselisihan tentang *hadhanah* harus memperhatikan ketentuan Pasal 41 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Penetapan tentang *hadhanah* harus melihat kepentingan anak, bukanlah kepentingan ayah atau ibunya (Mukti & Alfiah, 2018).

Ketentuan di Pasal 41 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam harus dianalisis lebih jauh apakah ketentuan tersebut secara substansial memberikan kemanfaatan, sehingga memberikan keadilan bagi anak korban perceraian. Untuk melihat aspek manfaat kehadiran UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam dalam memberi perlindungan terhadap sejumlah hak anak, perlu kiranya untuk melihat ketentuan atas pasal-pasal tersebut.

Berdasarkan penjabaran tersebut, rumusan masalah artikel ini yakni: 1) Bagaimana perspektif UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam pemenuhan hak asuh atas anak akibat perceraian? dan 2) Apa konsekuensi hukum bagi orang tua yang telah bercerai berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap lalainya pemenuhan sejumlah hak anak?

Beberapa artikel sebelumnya yang membahas hak anak akibat perceraian. Salah satunya artikel yang dibuat oleh Esti Kurniati dari Universitas Jendral Soedirman dengan judul “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang tua yang membahas tentang akibat putusnya perkawinan terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap anak (Kurniati, 2018). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Awaluddin Sallatu dari Universitas Muslim Indonesia Makassar yang berjudul “Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)” yang membahas mengenai sejumlah faktor penyebab terhambatnya pemenuhan hak anak sesudah perceraian (Sallatu, 2019). Dalam artikel sebelumnya memiliki pembahasan yang serupa dengan artikel ini, akan tetapi artikel

yang ditulis oleh penulis ini mempunyai perbedaan dengan artikel atau penelitian-penelitian di atas. Artikel yang ditulis oleh penulis ini membahas mengenai hak anak akibat perceraian orang tua, serta implikasi hukum bagi orang tua yang lalai saat menjalankan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pemeliharaan/*hadhanah* kepada anaknya berdasarkan Undang-Undang perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam. Artikel ini jelas berbeda dengan artikel di atas, karena artikel ini hak anak serta implikasi hukum bagi perceraian orang tua dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan di artikel berikut menggunakan metode penelitian normatif yang meliputi penelitian atas sejumlah asas hukum, penelitian pada taraf sinkronisasi vertikal serta horizontal, penelitian pada sistematika hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum (Soekanto & Mamudji, 2014). Pendekatan yang digunakan pada artikel berikut ialah pendekatan konsepsional serta perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipergunakan pada artikel berikut diantaranya: UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Metode pengumpulan data yakni dengan studi kepustakaan kemudian dijalankan dengan cara deskriptif kualitatif dan analitik yakni mendeskripsikan bahan hukum yang didapat disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti sehingga didapatkan argumentasi tekstual yang valid terhadap artikel ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak Asuh Atas Anak Akibat Perceraian

Di Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan, sebutan "cerai" artinya: (1) pisah; (2) Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Lalu, sebutan "perceraian" berarti: (1) Perpisahan; (2) perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Sementara kata "bercerai" berarti: (1) tak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi; (2) Berhenti berlaki-bini (suami istri). Sebutan perceraian ada di Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwasanya, Perkawinan bisa putus karena kematian, perceraian, serta atas putusan Pengadilan, sehingga sebutan perceraian secara yuridis artinya putusnya perkawinan, yang menyebabkan terputusnya hubungan selaku suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana didefinisikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas (Syaifuddin, Turatmiyah, & Yahanan 2014).

Anak ialah amanah yang dititipkan Allah SWT kepada orang tua sebagai perhiasan dunia juga sebagai manifestasi atas cita-cita yang dibangun sebagai dasar terjadinya suatu pernikahan. Kehadirannya terus ditunggu di tiap perkawinan sepasang suami istri. Karenanya anak haruslah dijaga, diawasi, dilindungi, serta diberikan pendidikan, bimbingan, bantuan, perlindungan, pengarahan dengan sebaik-baiknya supaya dapat tumbuh serta berkembang dengan baik untuk terciptanya generasi masa depan yang sholih, berakhlak, serta bermartabat (Kurniawati, 2018).

Anak dalam ketentuan Pasal 47 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dikategorikan bagi tiap individu yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Sementara di Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam anak dikategorikan bagi setiap individu yang belumlah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, selama tak cacat fisik ataupun mental ataupun belum pernah menjalankan perkawinan. Berdasarkan dua aturan hukum tersebut ada perbedaan dalam memaknai tentang umur anak. Karenanya, patut juga dilihat ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014) Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwasanya, anak ialah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang dalam kondisi orang tuanya telah bercerai maka terhadapnya tetap diberikan hak guna memperoleh pemeliharaan dari kedua orang tua secara adil menurut keputusan hakim. bahwasanya sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, sudah menjamin perlindungan akan masa depan serta sejumlah hak anak, utamanya anak yang orang tuanya bercerai. Anak berhak mendapat jaminan bagi masa depannya, seperti biaya hidup, pengobatan dari orang tuanya serta biaya pendidikan. Anak yang orang tuanya bercerai, ialah pihak yang paling dirugikan, bisa dipastikan bahwasanya anak dapat mengalami tekanan psikologis yang bisa berpengaruh kepada masa depannya, sehingga anak harus memperoleh perhatian, utamanya dari lembaga peradilan bisa menjamin sejumlah hak anak serta yang terbaik untuk anak, bila sejumlah hak tersebut diabaikan, bisa dilakukan upaya hukum melalui permohonan eksekusi putusan pengadilan yang diabaikan (Iksan, Adnan, & Khairunnisa, 2020).

Perlu penulis paparkan secara jelas pemenuhan sejumlah hak anak akibat perceraian menurut Undang-undang Perkawinan maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

a. Pemenuhan Sejumlah Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Di Pasal 41 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:

- 1) Baik ibu ayahnya tetap berkewajiban memelihara serta mendidik anaknya semata-mata menurut kepentingan anak bilamana terdapat perselisihan terkait penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan.
- 2) Ayah yang bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pendidikan serta pemeliharaan yang dibutuhkan anak tersebut; bila ayah dalam prakteknya tak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan bisa menentukan bahwasanya ibu turut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan bisa mewajibkan ke bekas suami guna memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban untuk bekas istri.

Berdasarkan fakta yuridis dijelaskan bahwasanya bapak ibu dari seorang anak walaupun telah bercerai tetap berkewajiban melakukan pemeliharaan terhadap anaknya demi kepentingan anak tersebut. Adapun biaya dari pemeliharaan tersebut ditanggung oleh bapaknya, dan dapat juga dibebankan kepada ibu dari anak tersebut oleh pengadilan. Kewajiban orang tua dalam memberikan pemeliharaan kepada anaknya dilaksanakan sampai anak tersebut mampu berdiri secara mandiri untuk melanjutkan kehidupannya, atau paling tidak sampai anak tersebut telah kawin. Kekuasaan orang tua terhadap anaknya bisa dicabut bila memenuhi unsur yang menyangkut masalah tanggung jawab kepada anak tersebut. Sehingga penulis memahami bahwasanya, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 secara jelas memperhatikan dengan baik bagaimana sejumlah hak anak dapat terpenuhi baik dalam keadaan hubungan suami istri (ibu bapaknya) tetap utuh dan/atau telah bercerai. Untuk dipahami secara bersama, bahwasanya Undang-Undang Perkawinan tak hanya berlaku pada mereka yang beragama Islam atau muslim, namun juga berlaku untuk mereka yang beragama non muslim.

Bahwasanya pemenuhan sejumlah hak anak di UU No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam menyangkut biaya hidup keseharian, biaya pendidikan, kesehatan setelah terjadi perceraian untuk itu tegas disebutkan di Pasal 41 (a dan b) UU No. 1 Tahun 1974, dampak terputusnya perkawinan dari perceraian yakni:

- 1) Baik ibu serta ayah tetaplah berkewajiban memelihara serta mendidik anaknya semata-mata menurut kepentingan anak, apabila terdapat perselisihan terkait penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya;
- 2) Ayah yang bertanggungjawab terhadap seluruh biaya yang dibutuhkan anak tersebut, bilamana ayah pada prakteknya tak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan bisa menentukan bahwasanya ibu turut menanggung biaya tersebut.

Selanjutnya diatur juga di Pasal 45 di Bab Hak serta Kewajiban antara orang tua serta anak masih di Undang-Undang yang sama:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara serta mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di ayat (1), Pasal tersebut berlaku hingga anak tersebut menikah atau bisa berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus, walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sementara itu, terhadap sejumlah hak anak pada Kompilasi Hukum Islam, secara jelas dan tegas menyatakan bahwasanya, suami istri menanggung kewajiban dalam mengasuh serta memelihara anak mereka, baik terkait pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya serta pendidikan agamanya. Lalu diatur juga di Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, dalam kasus terjadinya perceraian:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun ialah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang telah *mumayyiz* diserahkan ke anak guna memilih diantara ayah atau ibunya selaku pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan dipikul oleh ayahnya.

Hadhanah terhadap anak yang dimiliki ibunya hilang apabila ibunya sudah meninggal dunia, maka kedudukannya tergantikan oleh: (1) wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; (2) ayah; (3) wanita dalam garis lurus ke atas dari ayahnya; (3) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (4) wanita kerabat sedarah berdasarkan garis samping dari ibu; serta (5) wanita kerabat sedarah berdasarkan garis samping dari ayahnya.

Namun ini bisa saja terjadi sebaliknya karena ada kesepakatan antara ibu serta ayah anak tersebut anak yang telah *mumayyiz* bahkan belum *mumayyiz* pengasuhan anak tersebut ada pada bapaknya, hal ini terjadi misalnya karena si ibu pasca cerai menjadi TKI di luar negeri, atau si ibu dari anak tersebut menikah dengan suami yang baru sehingga memiliki bayi lagi.

2. Konsekuensi Hukum Bagi Orang Tua Yang Telah Bercerai Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Lalainya Pemenuhan Sejumlah Hak Anak

Pada perspektif UU No. 16 Tahun 2019) tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan adanya implikasi bagi orang tua yang lalai melaksanakan kewajiban *hadhanahnya*.

Implikasi tersebut yakni dicabutnya hak penguasaan orang tua atas anak tersebut. Ketentuan tersebut nyatanya juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwasanya hak orang tua dalam pemeliharaan anaknya dapat dicabut dan dipindahkan kepada orang lain yang menurut hukum berhak untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Di Pasal 49 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya terjadi bilamana:

- a. Salah satu atau kedua orang tua bisa dicabut kekuasaannya atas seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu terhadap permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas serta saudara kandung yang sudah dewasa ataupun pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal:
 - 1) Ia sangatlah melalaikan kewajibannya atas anaknya;
 - 2) Ia berkelakuan sangat buruk sekali.

Sementara di Pasal 156 huruf c (Kompilasi Hukum Islam) pencabutan hak orang tua atas penguasaan terhadap anaknya dinyatakan bahwasanya “bila pemegang *hadhanah* ternyata tak bisa menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak, walaupun biaya nafkah serta *hadhanah* sudah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama bisa memindahkan hak *hadhanah* ke kerabat lain yang memiliki hak *hadhanah* pula. Walau orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetaplah berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan ke anak tersebut.

D. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 secara jelas memperhatikan dengan baik terhadap sejumlah hak anak dapat terpenuhi dengan layak, meskipun dalam keadaan hubungan suami istri (ibu bapaknya) tetap utuh dan/atau telah bercerai. Dapat dipahami secara seksama, bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak hanya berlaku pada mereka yang beragama muslim, namun juga berlaku untuk mereka yang beragama non-muslim. Sementara itu, terhadap sejumlah hak anak pada Kompilasi Hukum Islam, secara jelas dan tegas menyatakan bahwa, suami istri menanggung kewajiban dalam mengasuh serta memelihara anak mereka, baik terkait pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya serta pendidikan agamanya. Adanya konsekuensi terhadap orang tua yang lalai melaksanakan kewajiban *hadhanahnya*. Implikasinya yakni dicabutnya hak penguasaan orang tua atas

anak tersebut. Ketentuan tersebut selaras dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa hak orang tua dalam pemeliharaan anaknya dapat dicabut dan dipindahkan kepada orang lain yang menurut hukum berhak untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. Dewa. Gede., & Budiarta, I. Nyoman. Putu. (2018). *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Iksan, Adnan, & Khairunnisa. (2020). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.9, (No.1), p.1–16.
- Kompilasi Hukum Islam
- Kurniati, E. (2018). Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Authentica*, Vol. 1, (No. 1).
- Kurniawati, V. (2018). *Pengasuhan Anak*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mukti, Arto., & Alfiah, Ermanita. (2018). *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah*. Jakarta: Kencana.
- Rusli, A. (2016). *Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman Panduan Menuju Hidup Bahagia*. Jakarta : Al-Mawardi Prima.
- Sallatu, A. (2020). Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar). *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol.1, (No.2), p.1.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suhasril. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers.
- Syaifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syaifuddin, Muhammad., Turatmiyah, Sri., & Yahanan, Annalisa. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

Yanggo, T. H. (2016). *Fiqih Anak*. Jakarta: AMP Press Imprint.